



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Bin Kaer (alm)
2. Tempat lahir : Tarahan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Payung, RT. 003 RW 002 Kel. Tarahan
Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Arif Bin Kaer (alm) ditahan;:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternative kami yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm)** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) / subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor \pm 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - Uang sebesar Rp.19.000,- (Sembilan belas rbu rupiah);
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah merek NIKE;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm)** jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 beralamat di PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Koordinat 5° 32' 26" S – 105° 21' 52" E), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, Terdakwa ditahan di Rutan Way Huwi Bandar Lampung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 terdakwa bertemu dengan Sdr. BUANG (DPO) di Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), sekira Pukul 17.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi EKO ADI PRATAMA (berkas terpisah) dengan mengatakan "BANG ADA BARANG GAK?, INI ADA KAWAN MAU NGAMBIL." saksi EKO ADI PRATAMA menjawab "IYA ADA SINI AJA NANTI TERDAKWA AMBILIN", lalu sekira Pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi EKO ADI PRATAMA, dan memberikan Uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) lalu terdakwa berkata "LAMA GAK BANG?, IINI ADA SISA UANG Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NANTI KITA BAGI DUA AJA BANG", kemudian saksi EKO ADI PRATAMA menjawab "ENGGA RIF SEBENTAR KOK, YAUDAH RIF", setelah itu saksi EKO ADI PRATAMA langsung pergi dengan membawa Uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) menuju Wilayah Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tepatnya di pinggir jalan depan Puskemas Sukaraja, lalu saksi EKO ADI PRATAMA menelpon saksi NUR WAHID Bin BUYUNG (berkas terpisah) dengan berkata "BANG ADA BARANG GA? MAU AMBIL. SATU JI, NYA BERAPA BANG?", kemudian saksi NUR WAHID Bin BUYUNG menjawab "ADA BANG, HARGANYA SEJUTA", lalu saksi EKO ADI PRATAMA menjawab "HWADUH GIMANA YA BANG, INI TERDAKWA CUMA DIBAWAIN UANG SATU JUTA", saksi NURWAHID Bin BUYUNG menjawab "YAUDAH TUNGGUIN DEPAN AJA INI TERDAKWA KEDEPAN", setelah itu sekira Pukul 18.30 WIB saksi NURWAHID Bin BUYUNG menghampiri saksi EKO ADI PRATAMA didepan Puskemas Sukaraja, dan mengambil Uang dari saksi EKO ADI PRATAMA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi NURWAHID Bin BUYUNG pergi meninggalkan saksi EKO ADI PRATAMA, lalu sekira Pukul 19.30 WIB saksi NURWAHID Bin BUYUNG kembali datang menemui saksi EKO ADI PRATAMA, dan langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian terdakwa pulang sampai di rumah saksi EKO ADI PRATAMA menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan Uang Upah kepada saksi EKO ADI PRATAMA sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi meninggalk terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB saat terdakwa sedang duduk dibagian Kursi depan sebelah kiri Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam milik saksi ROYANI Bin RASMAWI yang sedang membawa Fiber Ikan dan hendak menuju Kalianda, Kab. Lampung Selatan tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Lampung memberhentikan Mobil dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang berada di dalam Sepatu warna Merah Merk NIKE sebelah Kanan yang terdakwa Pakai, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung, selanjutnya anggota ditpolairud Polda Lampung melakukan pengembangan dan menangkap saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO di rumahnya saat diinterogasi saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi NURWAHID Bin BUYUNG selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi NURWAHID Bin BUYUNG pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di depan Puskemas Sukaraja, Kel. Sukaraja, Kec. Buni Waras, Kota Bandar Lampung dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warn hitam. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO, saksi NURWAHID Bin BUYUNG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.084 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Arif Bin Kaer berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3982 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahandaun ganja, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan kan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 beralamat di PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Koordinat 5° 32' 26" S – 105° 21' 52" E), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, Terdakwa ditahan di Rutan Way Huwi Bandar Lampung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi SUHENDRO Bin SUGINO dan Tim Pangkalan Batu Payung mendapat informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi jual beli bahan peledak jenis Bom Ikan di wilayah PPI Rangai, Desa rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, lalu sekira pukul 22.10 wib Tim melakukan pemeriksaan terhadap Mobil ISUZU PANTHER yang dikendarai oleh saksi ROYANI Bin RASMAWI berikut dengan 2 (dua) orang penumpang yang bernama saksi YUSTINI Binti ABU PITIR (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm) di lokasi PPI Rangai tersebut, Tim tidak menemukan Bahan Peledak jenis Bom Ikan, melainkan Tim menemukan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang berada di dalam Sepatu warna Merah Merk NIKE sebelah Kanan yang terdakwa Pakai, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung, selanjutnya anggota ditpolairud Polda Lampung melakukan pengembangan dan menangkap saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO di rumahnya saat diinterogasi saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO mengaku narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURWAHID Bin BUYUNG selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi NURWAHID Bin BUYUNG pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di depan Puskemas Sukaraja, Kel. Sukaraja, Kec. Buni Waras, Kota Bandar Lampung dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warn hitam. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO, saksi NURWAHID Bin BUYUNG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.084 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Arif Bin Kaer berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3982 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahandaun ganja, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba tanpa hak dan melawan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHENDRO Bin SUGINO :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bahwa benar saksi anggota Kepolisian di Polairud Polda Lampung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi dan Tim Pangkalan Batu Payung mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi Jual Beli Bahan Peledak jenis Bom Ikan di wilayah PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian Tim langsung melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, lalu sekira Pukul 22.10 WIB Tim melakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi ROYANI berikut 2 (dua) Orang Penumpang yang saksi YUSTINI dan Terdakwa di lokasi PPI Rangai tersebut, setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dan 3 (tiga) Orang yang berada didalam Mobil tersebut, Tim tidak menemukan Bahan Peledak jenis Bom Ikan, melainkan Tim menemukan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang di Pakai oleh Terdakwa, setelah itu Tim mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan membawanya ke Mako Polairud Polda Lampung guna Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selain Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, terdapat juga Barang Bukti lain yang para saksi amankan dari Terdakwa yaitu Uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) sisa Uang Upah hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu, dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam yang digunakan untuk melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian 1 (satu) Pasang Sepatu warna Merah merk NIKE yang dipakai oleh Terdakwa tempat disembunyikannya Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu.

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang saksi beserta Tim amankan dari Terdakwa setelah di Timbang di Kantor Penggadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PENGGADAIAN PERSERO Nomor : 65 / 10528.00 / 2023, tanggal 15 Maret 2023 yaitu dengan Berat Kotor sebanyak 0,63 (nol koma enam puluh tiga) Gram.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Rumah Saksi EKO yang berada di Kampung Suban, Kel. Panjang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi EKO didepan Rumah Saksi EKO, kemudian Terdakwa pun bertanya kepada Saksi EKO "BOS ADA GA?", kemudian Saksi EKO menjawab "ADALAH BRO, TUNGGU BENTAR SAKSI AMBIL DULU", lalu setelah itu Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi EKO untuk Paket 1 Gram Narkotika Sabu-sabu, kemudian Saksi EKO pergi keluar dengan menggunakan Sepeda Motor dan Terdakwa menunggu didepan Rumah Saksi EKO, sekira Pukul 20.00 WIB Saksi EKO datang mengahampiri Terdakwa dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah menerima 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, Terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang Terdakwa Pakai, lalu Terdakwa langsung kembali menuju Tempat Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat Terdakwa bekerja.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu adalah untuk diberikan kepada Sdr. BUANG (DPO), dikarenakan Terdakwa membantu membelikan Sdr. BUANG Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Terdakwa mendapatkan upah yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUANG di Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat Terdakwa bekerja, lalu Sdr. BUANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, dengan berbicara "RIF KAMU ADA BAHAN GA ?" dan Terdakwa menjawab "GA ADA BANG, YANG ADA SAMA KAWAN SAKSI DI PANJANG", kemudian Sdr. BUANG menjawab "YAUDAHLAH RIF, SAKSI MINTA TOLONG DIUSAHAIN NANTI SAKSI KASIH UPAH SERATUS RIBU", kemudian Sdr. BUANG



memberikan Terdakwa Uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah menerima Uang tersebut Terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. BUANG "AMAN GA INI BANG?", kemudian Sdr. BUANG menjawab "AMAN RIF TENANG AJA", setelah itu Terdakwa membelikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga 1.000.000 (satu juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang diberikan disepan persidangan.

2. Saksi HANDOYO HENDRO NURCAHYO Bin HAJIM SP. :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar saksi anggota Kepolisian di Polairud Polda Lampung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi dan Tim Pangkalan Batu Payung mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi Jual Beli Bahan Peledak jenis Bom Ikan di wilayah PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian Tim langsung melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, lalu sekira Pukul 22.10 WIB Tim melakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi ROYANI berikut 2 (dua) Orang Penumpang yang bernama saksi YUSTINI dan Terdakwa di lokasi PPI Rangai tersebut, setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dan 3 (tiga) Orang yang berada didalam Mobil tersebut, Tim tidak menemukan Bahan Peledak jenis Bom Ikan, melainkan Tim menemukan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang di Pakai oleh Terdakwa, setelah itu Tim mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan membawanya ke Mako Polairud Polda Lampung guna Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar saksi menerangkan selain Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, terdapat juga Barang Bukti lain yang para saksi amankan dari Terdakwa yaitu Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) sisa Uang Upah hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu, dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam yang digunakan untuk melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian 1 (satu) Pasang Sepatu warna Merah merk NIKE yang dipakai oleh Terdakwa tempat disembunyikannya Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu.

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang saksi beserta Tim amankan dari Terdakwa setelah di Timbang di Kantor Penggadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PENGGADAIAN PERSERO Nomor : 65 / 10528.00 / 2023, tanggal 15 Maret 2023 yaitu dengan Berat Kotor sebanyak 0,63 (nol koma enam puluh tiga) Gram.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Rumah Saksi EKO yang berada di Kampung Suban, Kel. Panjang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi EKO didepan Rumah Saksi EKO, kemudian Terdakwa pun bertanya kepada Saksi EKO "BOS ADA GA?", kemudian Saksi EKO menjawab "ADALAH BRO, TUNGGU BENTAR SAKSI AMBIL DULU", lalu setelah itu Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi EKO untuk Paket 1 Gram Narkotika Sabu-sabu, kemudian Saksi EKO pergi keluar dengan menggunakan Sepeda Motor dan Terdakwa menunggu didepan Rumah Saksi EKO, sekira Pukul 20.00 WIB Saksi EKO datang menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah menerima 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, Terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang Terdakwa Pakai, lalu Terdakwa langsung kembali menuju Tempat Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat Terdakwa bekerja.

Bahwa benar saksi menerangkan pada Interogasi awal yang saksi dapat dari Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu adalah untuk diberikan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. BUANG, dikarenakan Terdakwa membantu membelikan Sdr. BUANG Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Terdakwa mendapatkan upah yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUANG di Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat Terdakwa bekerja, lalu Sdr. BUANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, dengan berbicara "RIF KAMU ADA BAHAN GA ?" dan Terdakwa menjawab "GA ADA BANG, YANG ADA SAMA KAWAN SAKSI DI PANJANG", kemudian Sdr. BUANG menjawab "YAUDAHLAH RIF, SAKSI MINTA TOLONG DIUSAHAIN NANTI SAKSI KASIH UPAH SERATUS RIBU", kemudian Sdr. BUANG memberikan Terdakwa Uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah menerima Uang tersebut Terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. BUANG "AMAN GA INI BANG?", kemudian Sdr. BUANG menjawab "AMAN RIF TENANG AJA", setelah itu Terdakwa membelikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi EKO dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi YUSTINI Binti ABU PITIR (Alm);

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB di wilayah PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, saat saksi beserta suami saksi yang bernama Saksi ROYANI dan Anak Buah suami saksi yang bernama Terdakwa sedang dalam Perjalanan saat hendak menuju Kalianda untuk mengambil Ikan, saksi sedang berada di dalam atau duduk dikursi depan bagian tengah Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam, dan saksi tidak mengetahui sama sekali Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu.
- Bahwa sekira Pukul 20.45 WIB para saksi mampir ke PPI Rangai, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan untuk mengambil Fiber Ikan, setelah selesai mengambil Fiber Ikan tersebut, sekira Pukul 22.05 WIB para saksi berangkat dari PPI Rangai untuk menuju Kalianda, kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



sekira Pukul 22.10 WIB saat saksi sedang berjalan di wilayah PPI Rangai, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, datang 7 (orang) Laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian setelah itu 7 (tujuh) Orang tersebut mengaku sebagai Petugas Kepolisian, dan langsung melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi ROYANI dan Terdakwa, pada saat dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian, saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) Buah Plastik Kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang di miliki dan disimpan oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa Petugas Kepolisian, dan saksi beserta Saksi ROYANI diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi ROYANI Bin RASMAWI :

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai atasan dan karyawan sebagai pengolahan ikan asin dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan benar semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat diamankan saksi di perjalanan di dalam mobil yang saksi kendarai bersama Istri saksi YUSTINI dan Terdakwa PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 bulan sehubungan dengan Terdakwa bekerja di tempat saksi, pada saat itu saksi memerintahkan Terdakwa untuk membantu pekerjaan memuat ikan di Kalianda.
- Bahwa benar saksi menerangkan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang di bawa Terdakwa saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi menghubungi Terdakwa namun tidak mengangkat telapon saksi setelah itu sekira pukul 19.00 wib saksi berada di rumah menghubungi kembali Terdakwa namun tidak ada jawaban tidak lama kemudian saksi menelpon karyawan yang ada di gudang pengasinan dan karyawan bilang Terdakwa baru tiba di gudang pengasinan kemudian saksi berbicara melalui handpone kepada Terdakwa "RIF tolong antarkan mobil dari gudang pengasinan ke rumah" kemudian dijawab ARIF "YA BANG" dan saksi bilang " RIF kita ke kalianda

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



muat ikan tapi kita muat dulu Piber Di PPI rangai” kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di rumah saksi kemudian saksi dan istri saksi bersma M.ARIF berangkat ke PPI Rangai untuk memuat Piber setelah muat piber saksi dan istri serta Terdakwa hendak berangkat menuju Kalianda namun sekira pukul 21.30 wib di PPI Rangai saksi yang mengendarai Mobil di berhentikan 3 orang petugas kemudian saksi dan Istri saksi bersama Terdakwa di perintakan turun dari mobil dan saksi di periksa dari sebelah kanan mobil sedangkan istri saksi dan Terdakwa di sebelah kiri mobil setelah itu petugas menemukan shabu tersebut yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kekantor Dit Polairud Polda Lampung.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu Terdakwa membawa dan menyimpan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu namun setelah ditunjukan oleh petugas polisi bawa sabu yang di bawa Terdakwa 1 (satu) buah plastik kecil.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan benar Terdakwa selaku karyawan saksi yang diamankan oleh petugas polisi, dan saksi masih dapat mengenalinya.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang diberikan disepan persidangan.

5. Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja pada saat sedang bekerja menjadi Kuli Bangun yang berada di wilayah Panjang tepat nya didepan PT. BUMI WARAS dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi diamankan Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, saat saksi sedang berada didalam rumah saksi, dikarenakan saksi telah menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi mendapatkan Telephone Via Whatsapp dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berkata "BANG ADA BARANG GA?, INI ADA KAWAN MAU NGAMBIL" dan saksi pun menjawab "IYA ADA SINI AJA NANTI SAKSI AMBILIN", lalu sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi, dan memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) lalu Terdakwa berkata "LAMA GA BANG ?, INI ADA SISA UANG RP. 100.000, NANTI KITA BAGI DUA AJA BANG", kemudian saksi menjawab "ENGGA RIF SEBENTAR KOK, YAUDAH RIF", setelah itu saksi langsung pergi dengan membawa Uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) yang saksi dapati dari Terdakwa menuju Wilayah Kel. Sukaraja, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tepatnya di pinggir jalan depan Puskesmas Sukaraja, lalu saksi menelpon Sdr. MUI dan berkata "BANG ADA BARANG GA? MAU AMBIL SATU JIII, SATU JI NYA BERAPA BANG?", kemudian Sdr. MUI menjawab "ADA BANG, HARGANYA SEJUTA", lalu saksi menjawab "WADUH GIMANA YA BANG, INI SAKSI CUMA DIBAWAIN UANG SATU JUTA", Sdr. MUI menjawab "YAUDAH TUNGGUIN DEPAN AJA INI SAKSI KEDEPAN", setelah itu sekira Pukul 18.30 WIB Sdr. MUI menghampiri saksi di depan Puskesmas Sukaraja, dan mengambil Uang dari saksi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. MUI pergi meninggalkan saksi, lalu sekira Pukul 19.30 WIB Sdr. MUI kembali datang menemui saksi, dan langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, lalu saksi langsung membawa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut menuju Rumah saksi dengan cara saksi genggam di tangan saksi, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB saksi sampai di rumah saksi dan menemui Terdakwa, setelah itu saksi langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Uang Upah kepada saksi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa benar Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut sudah habis dan saksi gunakan untuk membeli Rokok, dan jajan lainnya.

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang saksi jual kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Rumah Saudara yang berada di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung dari Saudara MUI.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa adalah untuk mendapatkan upah;
- Bahwa saksi sudah menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 Kali, yang pertama yaitu pada bulan Februari dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Rumah Saudara yang berada di wilayah Kp. Suka Indah I, Kota Bandar Lampung dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB Terdakwa diamankan saat sedang duduk dibagian Kursi depan sebelah kiri Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam milik Saksi ROYANI yang sedang membawa Fiber Ikan dan hendak menuju Kalianda, datang 7 (tujuh) Orang Laki-Laki yang tidak Terdakwa kenal, memberhentikan Mobil saksi, kemudian salah satu dari ketujuh orang laki-laki tersebut mengaku sebagai Petugas Kepolisian, dan langsung melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta Saksi ROYANI, dan Sdri. YUS, lalu setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian didapati 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang berada di dalam Sepatu warna Merah Merk NIKE sebelah Kanan yang Terdakwa Pakai;
- Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Sdr. BUANG, dikarenakan Terdakwa membantu membelikan Sdr. BUANG Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Terdakwa mendapatkan Upah dari Sdr BUANG yaitu sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Saudara simpan di dalam Sepatu warna Merah Merk NIKE sebelah Kanan yaitu dengan cara membeli dari Saksi EKO.
- Terdakwa membenarkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-Sabu yang berada di dalam Sepatu warna Merah Merk NIKE sebelah Kanan yang Terdakwa pakai adalah untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut agar aman dan tidak hilang, sehingga dapat Terdakwa serahkan kepada Sdr. BUANG.

- Terdakwa membenarkan bahwa Uang Upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari hasil pembelian Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli Rokok serta Bensin Motor, dan tersisa sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah).

- Terdakwa membenarkan bahwa Saksi ROYANI dan Sdri. YUS tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang berada di dalam Sepatu warna Merah Merk NIKE sebelah Kanan yang Terdakwa pakai.

- Terdakwa membenarkan bahwa Hubungan Terdakwa dengan Saksi ROYANI dan Sdri. YUS itu tidak ada hanya Sdr, ROY adalah Bos tempa Terdakwa bekerja, dan Sdri, YUS istri dari Saksi ROYANI.

- Terdakwa membenarkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. BUANG adalah Kawan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Sdr. BUANG sudah selama ± 5 (lima) Tahun.

- Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi EKO yaitu sejak 2 Bulan yang lalu dan sudah sebanyak 3 Kali, dan untuk yang pertama kali pada bulan Januari, Terdakwa membeli Paket Sabu-Sabu sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada Februari Terdakwa membeli Paket Sabu-Sabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah). Dan hubungan Terdakwa adalah bekas rekan kerja Terdakwa, saat Terdakwa bersama-sama bekerja sebagai Kuli Bangunan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUANG di Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung tempat Terdakwa bekerja, lalu Sdr. BUANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, dengan berbicara "RIF KAMU ADA BAHAN GA ?" dan Terdakwa menjawab "GA ADA BANG, YANG ADA SAMA KAWAN SAKSI DI PANJANG", kemudian Sdr. BUANG menjawab "YAUDAHLAH RIF, SAKSI MINTA TOLONG DIUSAHAIN NANTI SAKSI KASIH UPAH SERATUS RIBU", kemudian Sdr. BUANG memberikan Terdakwa Uang sebesar Rp.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah menerima Uang tersebut Terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. BUANG "AMAN GA INI BANG?", kemudian Sdr. BUANG menjawab "AMAN RIF TENANG AJA", setelah itu Terdakwa langsung menelpon Saksi EKO dengan HP Merk OPPO warna Hitam yang Terdakwa miliki, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi EKO "BOS ADA BARANG GA?", kemudian Saksi EKO menjawab "ADA BOS, KESINI AJA, KERUMAH SAKSI", kemudian setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Motor menuju Rumah Saksi EKO yang berada di Kampung Suban, Kel. Panjang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, lalu sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi EKO, dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi EKO di depan Rumah, Terdakwa pun bertanya kepada Saksi EKO "BOS ADA GA?", kemudian Saksi EKO menjawab "ADALAH BRO, TUNGGU BENTAR SAKSI AMBIL DULU", lalu setelah itu Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi EKO untuk Paket 1 Gram Narkotika Sabu-sabu, kemudian Saksi EKO pergi keluar dengan menggunakan Sepeda Motor dan Terdakwa menunggu di depan Rumah Saksi EKO, sekira Pukul 20.00 WIB Saksi EKO datang menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah menerima 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi EKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang Terdakwa Pakai;

- Bahwa benar Pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Pengasinan Ikan tempat Terdakwa bekerja, dan menelpon Sdr. BUANG, dan bertanya "BANG INI BARANG NYA UDAH ADA, KAPAN MAU DIAMBIL BANG", setelah itu Sdr. BUANG menjawab "YAUDAH KITA KETEMUAN DIRANGGAI AJA", lalu setelah itu sekira Pukul 20.40 WIB rekan kerja Terdakwa yang bernama Sdr. AMBORI memberitahu kepada Terdakwa membenarkan bahwa untuk membawa Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam milik Saksi ROYANI menuju Rumah Bos

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor \pm 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- Uang sebesar Rp.19.000,- (Sembilan belas rbu rupiah);
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah merek NIKE;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu;

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan Kesatu “, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;”** dengan unsur :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **Muhammad Arif Bin Kaer** (alm) dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Muhammad Arif Bin Kaer (alm)** dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pekerjaan terdakwa **Muhammad Arif Bin Kaer (alm)** tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan shabu tersebut dan penyaluran Shabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, terdakwa mendapatkan Telephone Via Whatsapp dari Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (berkas terpisah) dengan mengatakan "BANG ADA BARANG GA?, INI ADA KAWAN MAU NGAMBIL." terdakwa menjawab "IYA ADA SINI AJA NANTI diAMBILIN", lalu sekira Pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF Bin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAER berkata "LAMA GA BANG 2, INI ADA SISA UANG RP.100.000 NANTI KITA BAGI DUA AJA BANG", kemudian terdakwa menjawab "ENGGA RIF SEBENTAR KOK. YAUDAH RIF". setelah itu terdakwa langsung Pergi dengan membawa Uang sebesar Rp. 1.000,000. (satu juta rupiah) menuju Wilayah Kel. Sukaraja, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tepatnya di pinggir jalan depan Puskemas Sukaraja, lalu terdakwa menelpon saksi NURWAHID Bin BUYUNG (berkas erpisah) dengan berkata "BANG ADA BARANG GA? MAU AMBIL SATU JIII, SATU JI NYA BERAPA BANG?" kemudian saksi NURWAHID Bin BUYUNG menjawab "ADA BANG, HARGANYA SATU JUTA", lalu terdakwa menjawab "WADUH GIMANA YA BANG, INI TERDAKWA CUMA DIBAWAIN UANG SATU JUTA", saksi NURWAHID Bin BUYUNG menjawab "YAUDAH TUNGGUIN DEPAN AJA INI; setelah itu sekira Pukul 18.30 WIB saksi NURWAHID Bin BUYUNG menghampiri terdakwa didepan Puskemas Sukaraja, dan mengambil Uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi NURWAHID Bin BUYUNG pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira Pukul 19.30 WIB saksi NURWAHID Bin BUYUNG kembali datang menemui terdakwa, dan memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian langsung pulang sampai dirumah terdakwa menemui saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER lalu saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER memberikan Uang Upah kepada terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu upiah), selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di wilayah Kp. Suka Indah I. Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, oleh saksi SUHENDRO Bin SUGINO dan saksi HANDOYO HENDRO NURCAHYO Bin HAJIM SP dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,63 gram lalu dilakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna merah, bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual Narkotika jenis shabu kepada terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin KAER pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20,00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di wilayah Kp. Suka Indah L Kel. Pidada, Kec. Panjang,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung dan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi NURWAHID Bin BUYUNG. Bahwa selanjutnya terdakwa, MUHAMMAD ARIF Bin KAER, saksi NURWAHID Bin BUYUNG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.084 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah, S. Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Arif Bin Kaer berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3982 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahan daun ganja, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal dakwaan yang terbukti di atas memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka disamping pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba denda tersebut digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,63$ (nol koma enam tiga) gram;
- Uang sebesar Rp.19.000,- (Sembilan belas rbu rupiah);
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah merek NIKE;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm)** selama **4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) / subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa Penahanan Terdakwa dikurangi selama terdakwa dalam Tahanan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor \pm 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - Uang sebesar Rp.19.000,- (Sembilan belas rbu rupiah);
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah merek NIKE;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm)** jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ilsye Hariyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)